MENERIMA GRATIFIKASI, KEJATI KALTIM TAHAN SEORANG PNS UPTD KPHP BERAU



Sumber gambar: https://radartarakan.jawapos.com/hukum-kriminal/2415008143/menerima-gratifikasi-rp-72-miliar-kejati-kaltim-tahan-seorang-pns-uptd-kphp-berau

Isi Berita:

SAMARINDA - Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menahan seorang tersangka inisial MRF dugaan korupsi gratifikasi pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD-KPHP) Berau Pantai, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Tahun 2018 – 2023. Pelaksana Harian Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Sodarto, SH.MH menjelaskan MRF mulanya dipanggil sebagai saksi pada hari Rabu 21 Agustus 2024.

"Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, yang bersangkutan dilakukan penetapan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP 09/O.4/Fd.1/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024," kata Sodarto.

Tersangka MRF dikenakan Pasal 11 atau pasal 12B UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP. "Selanjutnya terhadap tersangka dilakukan upaya paksa berupa penahanan rutan untuk 20 hari kedepan sejak tanggal 21 Agustus 2024 s.d 09 September 2024 dan dititipkan di Rutan Kelas IIA Samarinda," kata Sodarto. Tersangka MRF selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPTD KPHP Berau Pantai, dalam kurun waktu tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan

tanggal 8 Desember 2023, telah menerima sejumlah uang melalui transfer pada Bank atas nama tersangka MRF.

"Dari beberapa saksi yaitu dengan total tujuh miliar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah. Kemudian tersangka juga menerima, sebesar Rp. 342.195.440,- dan sebesar Rp. 143.794.000,- dengan menggunakan rekening atas orang lain," kata Sodarto. Penerimaan uang tersebut dimaksudkan sebagai biaya untuk pembuatan dan pengurusan dokumen terkait dengan tata usaha kayu berupa pengurusan IPK, penyusunan dokumen RKT, RKU, SIPUHH Online, pengurusan dokumen SLVK dan Biaya Ganis dari perusahaan- perusahaan pemegang Hak Pemanfaatan kayu.

"Tersangka menetapkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk kepengurusan dokumen tersebut dan mengajukannya kepada beberapa saksi dari pihak swasta," kata Sodarto. Adapun alasan penyidik melakukan upaya paksa penahanan dengan alasan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. (kpg/jnr)

Sumber Berita:

- https://radartarakan.jawapos.com/hukum-kriminal/2415008143/menerimagratifikasi-rp-72-miliar-kejati-kaltim-tahan-seorang-pns-uptd-kphp-berau,
 "Menerima Gratifikasi Rp 7,2 Miliar, Kejati Kaltim Tahan Seorang PNS UPTD KPHP Berau", 23 Agustus 2024.
- 2. https://www.niaga.asia/pungut-uang-rp7744-miliar-dari-pengusaha-kejati-kaltim-tahan-pejabat-upt-kphp-berau-pantai/, "Pungut Uang Rp7,744 Miliar dari Pengusaha, Kejati Kaltim Tahan Pejabat UPT KPHP Berau Pantai", tanggal 21 Agustus 2024.

Catatan Berita:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada:
 - a. Pasal 276 menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara, apabila pada angka 3) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
 - b. Pasal 280 menyatakan bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak PNS ditahan;
 - c. Pasal 281 pada:
 - 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;

- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
- 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi:

a. Pasal 2:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

b. Pasal 3:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi;
 - b. disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau
 - c. melalui pos, e-mail, atau website KPK (online).
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, *email*, atau *website* KPK (*online*).
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diperoleh di:
 - a. Kantor KPK;

- b. Sekretariat UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinas; dan
- c. Website KPK.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa secara tertulis, menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada KPK melalui cara penyampaian sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas.
- c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi tersebut:
 - a. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tidak dilaporkan secara lengkap;
 - d. dilaporkan kepada KPK oleh Penerima Gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat Penerima Gratifikasi bertugas; dan/atau
 - e. tidak termasuk gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Setelah menerima Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), KPK melakukan penanganan Laporan Gratifikasi yang meliputi:
 - a. verifikasi atas kelengkapan Laporan Gratifikasi;
 - b. permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
 - c. analisis atas Laporan penerimaan Gratifikasi; dan
 - d. penetapan status kepemilikan Gratifikasi.
- e. Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Direktorat Gratifikasi secara lengkap.

f. Pasal 11:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Penerima Gratifikasi, KPK wajib menyerahkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) atau ayat (2) kepada Penerima Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 2) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyerahan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

g. Pasal 12:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal KPK menetapkan Gratifikasi menjadi milik Negara, KPK wajib menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (1) atau ayat (2) kepada Penerima Gratifikasi.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPK memberitahukan nilai dan/atau bentuk gratifikasi yang wajib diserahkan oleh Penerima Gratifikasi kepada Negara di dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal Penerima Gratifikasi telah menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK maka KPK wajib menyerahkan Gratifikasi tersebut kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tangal ditetapkan.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam hal Gratifikasi masih berada dalam penguasaan Penerima Gratifikasi maka Penerima Gratifikasi wajib menyerahkan Gratifikasi yang diterimanya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa Penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. apabila Gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima Gratifikasi menyetorkan ke rekening KPK dan selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK;
 - b. apabila Gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima Gratifikasi menyerahkan kepada:
 - a) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dengan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau

- b) KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan KPK akan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima Gratifikasi.
- 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa Dalam hal Gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta Penerima Gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Keputusan Pimpinan dengan tata cara penyerahan sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf a.
- 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa Penerima Gratifikasi dapat menolak permintaan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- h. Pasal 13 yang menyatakan bahwa Dalam hal Penerima Gratifikasi tidak menyerahkan Gratifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) maka KPK dapat mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan penyerahan Gratifikasi tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

i. Pasal 14:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPK wajib mengumumkan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Milik Negara dalam Berita Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekapitulasi Surat Keputusan Pimpinan.